



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI 1 GARUNGLOR
KECAMATAN SUKOHARJO

Alamat : Dusun Munggangsari, Desa Garunglor Kecamatan Sukoharjo, Kode Pos : 56363
Email : sdgarunglorsatu@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GARUNGLOR
NOMOR : 800/011/VII/OPS/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD NEGERI 1 GARUNGLOR
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2019-2020 di SD NEGERI 1 GARUNGLOR
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Sekolah Penjaring data Dapodikdas tahun pelajaran 2019-2020 di SD NEGERI 1 GARUNGLOR
 - c. Bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Pendataan Dapodikdas NEGERI 1 GARUNGLOR
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD NEGERI 1 GARUNGLOR
- Mengingat** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 16587/B/PTK/2015 Tentang Penggunaan Dapodik dalam Penggunaan Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2014 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas.
 3. Permendikbud No 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodikdas pada satuan kerja SD NEGERI 1 GARUNGLOR UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pendataan Dapodikdas yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Dasar pada satuan kerja SD NEGERI 1 GARUNGLOR sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan.
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SD NEGERI 1 GARUNGLOR
3. Melakukan Singkronisasi / Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD NEGERI 1 GARUNGLOR sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta

mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD NEGERI 1 GARUNGLOR.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pendataan Dapodikdas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SD NEGERI 1 GARUNGLOR UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS SD NEGERI 1 GARUNGLOR UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran Berjalan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : GARUNGLOR

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Sekolah



GIMIN, S.Pd.SD

NIP. 19840626 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI 1 GARUNGLOR
KECAMATAN SUKOHARJO
Alamat : Dusun Munggangsari, Desa Garunglor Kecamatan Sukoharjo, Kode Pos : 56363
Email : sdgarunglorsatu@yahoo.com

SURAT PENUGASAN

Nomor : 800/011/VII/OPS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GIMIN, S.Pd.SD**
NIP : 19640626 199103 1 009
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menugaskan :

Nama : **BINTI KHOLIFAH, S.Pd. I**
NIP : -
Pangkat/ Gol. Ruang : -
Jabatan : Guru
E-Mail : sofiatunhumaira73@gmail.com
Telp/ HP : 081548120061
Unit Kerja : SD NEGERI 1 GARUNGLOR

Untuk mengelolah Data Pendidikan pada Situs :

<http://sdm.data.kemdikbud.go.id> ; <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Wonosobo, 15 Juli 2019

Kepala Sekolah



GIMIN, S.Pd.SD

NIP. 19640626 199103 1 009

Lampiran Keputusan Kepala SD NEGERI 1 GARUNGLOR

Nomor : 800/011/VII/OPS/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

**OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD NEGERI 1 GARUNGLOR TAHUN PELAJARAN 2019-2020**

Nama : **BINTI KHOLIFAH, S.Pd. I**
Jabatan : GURU
Status Kepegawaian : NON PNS
Kedudukan : OPERATOR SEKOLAH
Pendidikan Terakhir : S.1 Pendidikan Agama Islam / 2014
Alamat : RT. 05 RW. 02 Dusun Gerdyah, Desa Gunungtugel,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo
No. HP. : 081548120061
Email : sofiatunhumaira73@gmail.com

Ditetapkan di : GARUNGLOR
Pada Tanggal : 15 Juli 2019



GIMIN, S.Pd.SD
NIP. 19640626 199103 1 009